



---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**  
**NOMOR 16 TAHUN 1998**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Teleks Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1/ 2121/SJ tanggal 14 Juli 1997 Perihal Perubahan Type Organisasi Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dari Type B menjadi Type A, maka dipandang perlu diadakan Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, dan dalam rangka menjamin keserasian dan keseimbangan pembangunan di daerah melalui perencanaan yang terarah, terpadu dan bersifat menyeluruh, maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 9 Tahun 1953), sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Nomor 55 Tahun 1974 );
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Nomor 77 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2486);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah Kepada 26 (dua puluh enam ) Daerah Tingkat II Percontohan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Kutai.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Sekretaris Wilayah / Daerah adalah Sekretaris Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- e. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- f. Dinas Daerah adalah Seluruh Dinas Daerah Dalam Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- g. Instansi Vertikal adalah Seluruh Instansi Vertikal yang berada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- h. Kota Administratif adalah Kota Administratif Bontang;
- i. Wilayah Pembantu Bupati adalah Wilayah Pembantu Bupati dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- j. Kecamatan adalah Seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Bappeda adalah Badan Staf yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Daerah;
- (2) Bappeda dipimpin oleh seorang Ketua;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris dan Kepala-Kepala Bidang yang bertanggungjawab Kepada Ketua.

#### **Pasal 3**

Bappeda mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang Perencanaan Pembangunan di daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Bappeda mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum REPELITA Daerah;
- b. Menyusun PELITA Daerah;
- c. Menyusun Program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b pasal ini yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- d. Melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-Dinas, Satuan Organisasi lain dalam Lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi–Instansi Vertikal, Kota Administratif, Tubup, Kecamatan dan Badan-Badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah;
- e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Bagian Keuangan, dengan koordinasi Sekretaris Wilayah / Daerah;
- f. Melaksanakan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan Pembangunan di Daerah;
- g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk menyempurnakan perencanaan lebih lanjut;
- h. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah;
- i. Melaksanakan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah.

### **BAB III**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 5**

Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Penelitian;
- d. Bidang Ekonomi;
- e. Bidaang Sosisl Budaya;
- f. Bidang Fisik dan Prasarana;
- g. Bidang Statistik dan Laporan.

##### **Pasal 6**

Ketua Bappeda mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Daerah di bidang tugasnya;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Bappeda Tingkat II;
- c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan Dinas Daerah dan Instansi Vertikal lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya .

## **Pasal 7**

- (1) Sekretariat Bappeda mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh Satuan Organisasi dalam Lingkungan Bappeda;
- (2) Sekretariat Bappeda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua .

## **Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan Bappeda;
- b. Melakukan urusan dokumentasi dan informasi pembangunan;
- c. Melakukan urusan keuangan;
- d. Melakukan urusan umum.

## **Pasal 9**

- (1) Sekretaris terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
  - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Pembangunan;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Umum .
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Bappeda.

## **Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya;
- (2) Sub Bagian Dokumentasi dan memberikan informasi mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan memberikan informasi mengenai Rencana Pembangunan Daerah serta melakukan perpustakaan;
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;
- (4) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan Surat Menyurat, Kepegawaian, Rumah Tangga, Perlengkapan dan Perjalanan Dinas.

### **Pasal 11**

- (1) Bidang Penelitian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian di bidang Ekonomi, Sosial, Budaya serta Fisik dan Prasarana dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (2) Di bidang Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Ketua Bappeda.

### **Pasal 12**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11, Bidang Penelitian mempunyai Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan penelitian untuk pembangunan di daerah;
- b. Melakukan atau mengkoordinasikan penelitian di bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik dan Prasarana serta mengadakan kerjasama penelitian dengan Lembaga-Lembaga penelitian lainnya.

### **Pasal 13**

- (1) Bidang Penelitian terdiri dari :
  - a. Seksi Ekonomi;
  - b. Seksi Sosial Budaya;
  - c. Seksi Fisik dan Prasarana.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Penelitian.

### **Pasal 14**

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan di daerah, melakukan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerja sama penelitian di bidang Ekonomi dengan lembaga-lembaga lainnya;
- (2) Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan untuk perencanaan pembangunan di daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerja sama di bidang Sosial Budaya dengan lembaga-lembaga lainnya;
- (3) Seksi Fisik dan Prasarana mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan di daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerja sama penelitian fisika dan prasarana dengan lembaga-lembaga lainnya.

### **Pasal 15**

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pengembangan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha;
- (2) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Bappeda.

### **Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15, Bidang Ekonomi mempunyai Fungsi :

- a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha;
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh Dinas-Dinas Daerah. Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi Vertikal, Kotif, Tubup, Kecamatan serta Badan-Badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah;
- c. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang Ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan Program Tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pengembangan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan REPELITA daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam Program Tahunan.

### **Pasal 17**

- (1) Bidang Ekonomi terdiri dari :
  - a. Seksi Pertanian;
  - b. Seksi Industri Pertambangan dan Energi;
  - c. Seksi Perdagangan dan Koperasi;
  - d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Bidang ekonomi.

### **Pasal 18**

- (1) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan Rencana dan Program Pembangunan Pertanian dan Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, dan Kehutanan;

- (2) Seksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan Rencana dan Program Pembangunan Industri, Pertambangan dan Energi;
- (3) Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan Rencana Program dan Program Pembangunan Perdagangan dan Perkoperasian;
- (4) Seksi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan Rencana dan Program Pembangunan untuk pengembangan dunia usaha, pembinaan Golongan Ekonomi Lemah dan penanaman modal.

### **Pasal 19**

- (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, mental spritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan;
- (2) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Bappeda.

### **Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19, bidang Sosial Budaya mempunyai Fungsi :

- a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan Pendidikan, Mental Spritual, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Penerangan dan Komunikasi serta Kependudukan;
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang Pendidikan, Mental Spritual, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Penerangan dan Komunikasi serta Kependudukan yang disusun oleh Dinas-Dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi Vertikal, Kotif, Tubup, Kecamatan serta Badan-Badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah;
- c. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang Sosial Budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan Program Tahunan di bidang Sosial Budaya yang meliputi Pendidikan, Mental Spritual, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Penerangan dan Komunikasi serta Kependudukan dalam rangka pelaksanaan REPELITA daerah atau Proyek-Proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam Program Tahunan.

### **Pasal 21**

- (1) Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
  - a. Seksi Pendidikan, Mental Spritual dan Pemerintahan;

- b. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- c. Seksi Penerangan dan Komunikasi;
- d. Seksi Kependudukan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

### **Pasal 22**

- (1) Seksi Pendidikan, Mental Spritual dan Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan, penyusunan rencana dan program pembangunan Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan, Agama, Hukum dan Pemerintahan;
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Kesehatan, Sosial, Perumahan Rakyat, Peranan Wanita, dan Keluarga Berencana;
- (3) Seksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial;
- (4) Seksi Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana program pembangunan Ketenagaan, Transmigrasi dan Kependudukan.

### **Pasal 23**

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan Pengairan, Perhubungan dan Pariwisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah serta Sumber Alam dan Lingkungan Hidup;
- (2) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Bappeda.

### **Pasal 24**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23 Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai Fungsi ;

- a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan, Pengairan, Perhubungan dan Pariwisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, serta Sumber Alam dan Lingkungan Hidup;
- b. Mengkordinasikan dan memadukan rencana pembanguan Pengairan, Perhubungan dan Pariwisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, serta Sumber Alam dan Lingkungan Hidup yang disusun oleh Dinas-Dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi Vertikal, Badan-Badan lain dalam lingkungan wilayah daerah;

- c. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang Fisik dan Prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan Program Tahunan di bidang Fisik dan Prasarana yang meliputi Pengairan, Perhubungan dan Pariwisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, serta Sumber Alam dan Lingkungan Hidup dalam rangka pelaksanaan REPELITA daerah atau Proyek-Proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan.

### **Pasal 25**

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
  - a. Seksi Pengairan;
  - b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata;
  - c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
  - d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

### **Pasal 26**

- (1) Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan;
- (2) Seksi perhubungan dan pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Prasarana Jalan, Perhubungan Darat, Laut, Pos Telekomunikasi serta Pariwisata;
- (3) Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program Pengaturan Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
- (4) Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program Pemanfaatan Sumber Alam, Pemeliharaan Lingkungan Hidup yang serasi.

### **Pasal 27**

- (1) Bidang Statistik dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pengumpulan Data, Analisa Penelitian dan Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan di Daerah;
- (2) Bidang Statistik dan Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Bappeda.

## **Pasal 28**

Untuk meyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 27, Bidang Statistik dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program proyek pembangunan di daerah;
- b. Melakukan analisa dan penelitian bahan laporan termasuk laporan berbagai instansi mengenai pelaksanaan program/proyek pembangunan di daerah;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di daerah, dan menyusun laporan Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan di daerah;
- d. Mengolah bahan serta menyusun statistik dari pelaksanaan pembangunan di Daerah.

## **Pasal 29**

(1) Bidang Statistik dan Laporan terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan Data;
- b. Seksi Analisa dan Penilaian;
- c. Seksi Pelaporan;
- d. Seksi Peragaan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Statistik dan Laporan.

## **Pasal 30**

(1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun data mengenai pelaksanaan program pembangunan di daerah;

(2) Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas melakukan analisa dan penilaian atas bahan-bahan laporan pelaksanaan pembangunan di daerah;

(3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka memonitor dan mempersiapkan laporan Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan di daerah;

(4) Seksi Peragaan mempunyai tugas menyusun dan memelihara statistik hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan di daerah serta mempersiapkan peragaannya.

## **Pasal 31**

(1) Struktur Organisasi Bappeda adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- (2) Perubahan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 32**

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Para Kepala Bidang, Para Kepala Sub Bagian dan Para Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

#### **Pasal 33**

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Bappeda bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

#### **Pasal 34**

- (1) Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan di daerah, Bappeda wajib senantiasa melaksanakan dan memelihara hubungan kerja secara konsultatif dengan Instansi di Tingkat I dan di Tingkat Pusat serta hubungan kerja secara koordinatif dengan Dinas dan Instansi Vertikal di Daerah;
- (2) Bappeda Tingkat I Kalimantan Timur dan Bappeda Tingkat II bersama dengan Dinas Daerah dan Instansi Vertikal Tingkat I dan Tingkat II wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di daerah secara terpadu.

#### **Pasal 35**

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di daerah Bappeda wajib mengusahakan keterpaduan antara Rencana Nasional dan Daerah serta Rencana Antara Daerah maupun antara Wilayah.

### **Pasal 36**

- (1) Hubungan kerja sama Bappeda dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Bappeda Tingkat I Kalimantan Timur bersifat konsultatif fungsional;
- (2) Hubungan kerjasama Bappeda dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bersifat konsultatif fungsional bersama Bappeda Tingkat I Kalimantan Timur.

### **Pasal 37**

- (1) Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bappeda menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Anggaran Program Pembangunan Daerah serta mempersiapkan rencana plafond anggaran masing-masing program;
- (2) Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan secara keseluruhan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah / Daerah.

## **BAB V**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Ketua BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
- (2) Sekretaris, para Kepala Bidang Dan Pejabat-Pejabat / Pegawai lainnya pada Bappeda diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 39**

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepangkatan diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Bappeda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada Bappeda dapat diberikan bantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 41**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada Tanggal 31 Agustus 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KUTAI,**

**Ketua,**

t t d

**DRS. H.SYAUKANI. HR**

t t d

**DRS. H.A.M SULAIMAN**

**DISAHKAN**

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Kalimantan Timur  
Nomor 061/II/SK-046/1998 Tanggal 26 Nopember 1998

**Plt. Kepala Biro Hukum,**

t t d

**HJ. NURUL HERAWATI. SH**

NIP. 010 085 322

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai  
Nomor 25 Tanggal 16 Desember 1998

**Sekretaris Wilayah Daerah,**

t t d

**DRS. H. SYAHRIAL SETIA**

NIP. 010 032 006

